

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 033/PP.05.1-Kpt/1904/KPU-Kab/VII/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN LUBUKBESAR KABUPATEN BANGKA TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK

- bahwa sehubungan dengan pengunduran diri Sdr. DONI SETIAWAN sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Lubuk Lingkok Kecamatan Lubukbesar dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dipandang perlu mengganti susunan keanggotaan Panitia dan menetapkan serta mengangkat kembali Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Lubuk Lingkok Kecamatan Lubukbesar Kabupaten Bangka Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 ; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 065.1/PP.05-Kpt/1904/KPU-Kab/XI/2018 diatur Tentang :
Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Lubukbesar Kabupaten Bangka Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor 033/Pp.05.1-Kpt/1904/Kpu- Kab/Vii/2018 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Lubukbesar Kabupaten Bangka Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Catatan :

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah ini berlaku sejak tanggal 30 November 2018.
- Lampiran 2 halaman.